



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN**

Akreditasi KARS Nomor : KARS-SERT/2892/XII Tanggal 20 Desember 2021
Telp.0532-21404 E-mail : rsudpbun@gmail.com Website : rssi.kotawaringinbaratkab.go.id/website



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN
NOMOR : 2272/445/RSUD.UM.

TENTANG
SURAT PENUGASAN KLINIS (SPK) DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS (RKK)
TENAGA DOKTER RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN
ATAS NAMA **dr. ASEP AGUS SUPRIYATNA, Sp. B.**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN,

Menimbang : bahwa untuk mendukung terwujudnya pelayanan kedokteran yang optimal dan meningkatkan Keselamatan Pasien, perlu ditetapkan Surat Penugasan klinis dengan Rincian Kewenangan Klinis

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik Rumah Sakit;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 38 Tahun 2010 tentang Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 Nomor 38).



AKREDITASI KARS
PARIPURNA



0532 - 21404



rsudpbun@gmail.com



rssi.kotawaringinbaratkab.go.id



SMS Halo Direktur 0812-7777-861

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Nama : dr. Asep Agus Supriyatna, Sp. B.

Jabatan : Dokter Ahli Madya

SMF : Bedah

mendapat Surat Penugasan Klinis dengan Rincian Kewenangan Klinis (*clinical privilege*) di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun;

KEDUA : Mensahkan daftar rincian kewenangan klinis (*clinical privilege*) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini, untuk melakukan pelayanan kesehatan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun;

KETIGA : Rincian Kewenangan klinis dapat dikurangi atau ditambah atas rekomendasi Komite Medik RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun;

KEEMPAT : Surat Penugasan Klinis Dokter berlaku untuk jangka waktu 3 tahun, dan tidak akan melebihi masa berlaku STR yang bersangkutan;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Pada tanggal : 03 Januari 2022

Di Rumah Sakit Umum Daerah
Sultan Imanuddin Pangkalan Bun,



dr. FACHRUDDIN

Pembina Tk. I

NIP. 19711121 200212 1 005